

Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 639 Tentang Larangan Bersenggama Saat Istri Haid: Studi Kasus Penyebab Kista Ovarium

Nofalia Cindi Anggraeni¹, Muhid²

e-mail: novaliaanggraeni74@gmail.com¹, muhid@uinsby.ac.id²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract. This article discusses the prohibition of intercourse during menstruation as mentioned in the hadith narrated by Ibn Majah no. 639. In this research, the researcher investigates why this prohibition was proclaimed by the Prophet Muhammad Saw from a medical perspective as proof (I'jaz al-'Ilmi). Using qualitative research methods and descriptive analysis, the researcher conducted interviews with midwives and healthcare workers at Bhayangkara Police Hospital, Surabaya. The research findings revealed that engaging in sexual intercourse during menstruation increases the risk of developing ovarian cysts. This is because the menstrual blood, which is supposed to leave the body through the vagina, is forced to reverse back into the body due to the intercourse. Additionally, contaminants such as bacteria on the labia (vaginal lips) are carried into the body, where they can cause infections, leading to inflammation and, eventually, the formation of cysts. Based on these findings, it can be concluded that the Prophet Muhammad's Saw words have an underlying rationale. This emphasizes the need for an interdisciplinary approach when studying religious texts so that broader research results can be achieved, rather than relying solely on a textual approach.

Keywords: Hadith, Intercourse; Period; Ovarian Cyst

Abstrak. Artikel ini membahas larangan bersenggama saat istri haid dalam hadis riwayat Ibnu Majah no. 639. Dalam penelitian ini peneliti menyelidiki mengapa larangan tersebut disabdakan oleh Rasulullah Saw berdasarkan perspektif medis sebagai pembuktian (I'jaz al-'Ilmi). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis deskriptif, peneliti melakukan wawancara bersama bidan dan nakes RS Bhayangkara Polda Surabaya. Selanjutnya diperoleh hasil penelitian bahwa, melakukan hubungan seksual selama masa haid mengakibatkan resiko terjangkit penyakit kista ovarium. Disebabkan, seharusnya darah haid yang keluar meninggalkan tubuh melalui vagina, justru harus berbalik ke dalam karena dilakukannya persenggamaan. Ditambah lagi kotoran seperti bakteri yang terdapat pada labia (bibir vagina) ikut terbawa masuk ke dalam, yang kemudian bakteri-bakteri tersebut akan menginfeksi sehingga terjadi peradangan lalu terbentuk kista. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, sabda Rasulullah Saw tentunya terdapat alasan yang mendasari. Hal ini menjadi bukti perlunya pendekatan interdisipliner dalam mengkaji dalil, supaya diperoleh hasil penelitian yang lebih luas, bukan hanya menggunakan pendekatan tekstual saja.

Kata Kunci: Hadis; Senggama; Haid; Kista Ovarium

PENDAHULUAN

Posisi hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an, menjadi wajar apabila hadis memiliki pembahasan yang luas dalam berbagai tema. Hal ini karena hadis terlahir dari perkataan, perbuatan, serta *taqrir* Rasulullah Saw, dan semasa hidup Rasulullah Saw memang banyak memberikan suri tauladan.¹ Mulai dari kegiatan ibadah, muamalah, bermasyarakat, hingga berumah tangga. Akan tetapi perlu dipahami bahwa, hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw bukan serta merta kehendak beliau secara subjektif, tetapi didasari oleh Al-Qur'an, sehingga menjadi jelas bahwa hadis menjadi *mubayyin* dari Al-Qur'an dan memegang peran penting dalam tata hukum agama Islam.

Luasnya pembahasan hadis, telah dikelompokkan oleh ulama-ulama penulis 9 kitab hadis (Kutubut Tis'ah) diantaranya; Imam al-Bukhari (Shahih Bukhari), Imam Muslim (Shahih Muslim), Imam Abu Dawud (Sunan Abu Dawud), Imam at-Tirmidzi (Sunan Tirmidzi), Imam an-Nasa'i (Sunan Nasa'i), Imam Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah), Imam Malik (Muwa a' Malik), Imam Ahmad (Musnad Ahmad), dan Imam ad-Darimi (Sunan Darimi), yang mana dalam kitab-kitab hadis tersebut memuat berbagai tema.² Dikarenakan dalam jurnal ini berfokus pada penelitian hadis yang berkaitan dengan medis, maka peneliti akan membahas hadis dengan tema kesehatan/kedokteran.

Salah satu kitab hadis yang memuat tema kedokteran adalah Sunan Ibnu Majah. Sesuai dengan judul jurnal penelitian ini, dalam sebuah hadis di kitab tersebut memberlakukan larangan bagi pasangan suami istri (pasutri) bersenggama ketika istri dalam keadaan haid. Adapun dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 Allah Swt berfirman:

¹ Idri dkk, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2021): 5.

² Umi Sumbulah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni* (Malang: UIN Maliki Press, 2013): 3.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ طَوَّالًا
تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ طَوَّالًا تَطْهَرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ³

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri”.

Pada ayat tersebut juga menyinggung larangan bersenggama saat haid sebab darah haid adalah kotoran, namun tidak dijelaskan apa dampaknya secara ilmiah, hanya menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Kemudian oleh Fitri Aulia, Ahmad Faqih Hasyim, dan Hartati dalam jurnalnya yang berjudul “Makna Hadis Larangan Berhubungan Seks Saat Istri Haid dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Takhrij Hadis)” dengan hasil penelitian, bahwa larangan bersenggama saat haid memberikan dampak negatif secara medis, yakni dapat menyebabkan infeksi peradangan panggul yang akan berdampak juga pada kesuburan wanita, dalam jurnal tersebut juga menggunakan hadis Ibnu Majah yang kemudian di *takhrij*.⁴

Selanjutnya penelitian dari Sofiatul Widad yang berjudul “Konsepsi Saat Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh dan Medis” dengan hasil penelitian, *jima`* dengan istri saat haid adalah haram dilakukan karena dalam dalil diperintahkan untuk menjauhi istri, tetapi bukan memarginalkan istri dengan cara mengusirnya dari rumah seperti yang dilakukan kaum Yahudi. Cukup dengan

³ Al-Qur’ān, 2:222.

⁴ Fitri Aulia, Ahmad Faqih Hasyim, Hartati, “MAKNA HADIS LARANGAN BERHUBUNGAN SEKS SAAT ISTRI HAID DAN RELEVANSINYA BAGI KESEHATAN (KAJIAN TAKHRIJ HADIS),” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 5, no. 2 (2023): 114.

tidak menggaulinya saja, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh para dokter, ketika haid vagina mengeluarkan zat-zat masam untuk mensterilkan dari bakteri. Apabila dipaksakan bersenggama, maka proses sekresi zat-zat masam berubah menjadi zat alkali yang menjadi faktor peradangan alat vital.⁵

Berikutnya adalah hasil penelitian Nurdeni Dahri, dengan judul jurnal “Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas, dan Istihadhah)”. Menjelaskan, sudah seharusnya ada campur tangan ilmu kedokteran dalam menyikapi hukum darah wanita, karena dengan pendekatan interdisipliner dapat memberikan penjelasan secara merinci, tidak hanya dalam perspektif dalil saja.⁶

Melihat dari ketiga penelitian di atas, penelitian terdahulu paling maksimal hanya membahas sampai infeksi peradangan panggul. Padahal, ketika dilakukan penelitian lebih lanjut, infeksi peradangan inilah yang nantinya menjadi penyakit kista ovarium. Oleh karena itu, disini peneliti memaparkan lebih rinci tentang penyebab kista ovarium. Diawali dengan pembahasan mendasar tentang haid atau menstruasi sebagai kodrat wanita, berlanjut ke larangan bersenggama saat istri haid berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah no. 639, kemudian membahas kista ovarium mulai dari penyebab hingga penanganannya, dan yang terakhir adalah analisis korelasi hadis dengan sains tentang larangan bersenggama saat istri haid hingga penyebab kista ovarium.

Selanjutnya mengenai metode yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif analisis deskriptif. Septiawan Santana Kurnia dalam bukunya yang berjudul "Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif", mengutip pendapat Creswell yang mengatakan, "Pada penelitian

⁵ Sofiatul Widad, “Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh dan Medis,” *Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan* 4, no. 1 (2017): 14–28.

⁶ Nurdeni Dahri, “Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas, dan Istihadhah),” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 11, no. 2 (2012): 1–15.

kualitatif terdapat upaya bereksplorasi untuk bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi pada suatu golongan atau individu, yang berangkat dari kegelisahan sosial".⁷ Atas teori tersebut, maka pada penelitian ini penulis menggunakan kualitatif sebagai metode penelitian dengan bukti adanya deskripsi atas permasalahan yang dikaji sebagai upaya mengeksplorasi.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), kemudian sumber data terbagi atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari; kitab hadis *Sunan Ibnu Majah*, lalu hasil wawancara bersama bidan yang pernah bertugas di Puskesmas Wlingi, Blitar dan wawancara bersama tenaga kesehatan RS Bhayangkara, Polda Surabaya tentang kista ovarium. Sumber data sekunder diperoleh dari kajian literatur yang masih memiliki korelasi dengan pembahasan yang dikaji.

Yang terakhir yakni tujuan dari jurnal penelitian ini adalah sebagai pembuktian (*al-I'jaz al-'Ilm*). Walaupun pada awalnya *al-I'jaz al-'Ilm* dinisbatkan pada Al-Qur'an, yakni pembuktian kebenaran Al-Qur'an dalam bidang sains⁸, namun pada matan hadis juga masih banyak ditemukan pernyataan yang bisa dibuktikan secara sains, seperti halnya larangan bersenggama saat istri haid ini.

PEMBAHASAN

Menstruasi Sebagai Kodrat Wanita

Wanita mengalami siklus reproduksi setiap bulan sekali, siklus inilah yang dinamakan menstruasi atau haid. Wanita mengalami menstruasi ketika memasuki masa pubertas (sedikitnya usia 9 tahun). Peristiwa menstruasi dimulai dari

⁷ Septiawan Santana Kurnia, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010): 1.

⁸ Amir Sahidin dan Mohammad Muslih, "Al-I'jaz al-'Ilmi Al-Qur'an dan Pengembangan Sains," *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, no. 1 (2022): 279–85.

matangnya hipotalamus (kelenjar otak yang berperan mengontrol sistem hormon) dan sudah mampu memproduksi hormon GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone), GnRH inilah yang merangsang hipofisis anterior agar terjadi pelepasan hormon LH dan FSH (hormon yang mengatur produksi sel telur dan siklus menstruasi).

Setelah itu barulah siklus menstruasi terjadi, yang mana melibatkan siklus ovarium dan siklus uterus (endometrium), yakni saat sel telur yang telah matang dikeluarkan dari ovarium, peristiwa ini disebut ovulasi. Bersamaan dengan ovulasi, dinding uterus (endometrium) mengalami penebalan. Apabila tidak terjadi pembuahan oleh sel jantan, maka sel telur bersamaan dengan dinding endometrium akan meluruh melalui saluran vagina. Volume darah yang dikeluarkan saat menstruasi sekitar 25-35 ml dan rata-rata berakhir setelah 7 hari.⁹

Dalam Islam, pembahasan mengenai darah wanita jauh lebih kompleks. Seperti adanya *istihadhab* bagi wanita yang masih keluar darah menstruasi lebih dari 15 hari 15 malam. Letak perbedaan menstruasi dan istihadhab adalah pada hukum yang melandasi, jika saat menstruasi dilarang beribadah seperti sholat, maka saat *istihadhab* tetap diwajibkan sholat namun dengan ketentuan khusus. Sehingga tidak semua darah yang keluar secara mendadak dihukumi menstruasi/haid.¹⁰

Siklus menstruasi akan terjadi terus menerus kepada wanita selama masa reproduksinya. Apabila siklus ini berhenti pada wanita yang aktif secara seksual, maka kondisi ini mungkin mengindikasikan bahwa proses kehamilan sedang terjadi. Disisi lain, jika kemampuan bereproduksi seorang wanita telah mengalami penurunan, maka mereka bukan lagi memasuki masa menstruasi, namun masa

⁹ Elisa Murti Puspitaningrum, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita* (Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2022): 36.

¹⁰ Suci Damayanti dan Ashif Az-Zafi, "Problematika Istihadhoh dalam Persepsi Wanita," *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2020): 362–84.

klimakterium hingga akhirnya mereka akan memasuki masa *menopause* sebagai akhir dari keseluruhan periode menstruasi.

Larangan Bersenggama Saat Istri Haid Berdasarkan Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 639

Aktivitas seksual dalam rumah tangga menjadi kebutuhan tersendiri bagi pasutri. Islam juga telah menetapkan aturan-aturan bagi seksualitas pasutri baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, jika dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 222. Maka dalam hadis yang mengatur seksualitas pasutri adalah hadis riwayat Ibnu Majah, yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمِ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ¹¹

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hakim Al-Atsari dari Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa menyetubuhi wanita haid, atau menyetubuhi wanita dari duburnya, atau mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya maka ia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad”.

Mengenai status hadis di atas adalah sahih, selain karena tidak ditemukan kecacatan pada periwayat hadisnya, juga dari sanad pertama hingga terakhir dalam

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Daar al-risalah al-'Aalamiyyah, 1430), no. Indeks 639: 404.

penerimaan hadis diketahui metode mendengar (al-simā'), dengan bukti **انتد** (menceritakan), dimana berdasarkan teori *al-Tabanmul wa al-Ada'* metode penerimaan hadis yang demikian menurut mayoritas ulama hadis menempati posisi tertinggi.¹² Hal ini karena jika redaksinya “menceritakan”, berarti terjadi *liqa'* (pertemuan guru dan murid).

Selanjutnya tentang redaksi hadis nya, dalam syarah *Sunan Ibnu Majah* menjelaskan kafarat bagi suami yang melanggar larangan tersebut, yaitu "*Hendaknya ia bersedekah dengan satu dinar atau setengahnya*".¹³ Pemberlakuan kafarat ini sebagai bentuk penegasan agar tidak melanggar larangan yang sudah ditetapkan oleh agama.

Meskipun dalam hukum Islam mewajibkan istri memenuhi kewajibannya dalam melayani suami, namun bukan berarti seorang suami menjadi sewenang-wenang terhadap istrinya. Dengan adanya hadis ini menjadi penegas bahwa haram hukumnya tetap menggauli istri saat haid. Larangan ini diberlakukan untuk menjaga wanita dari kemudharatan, terutama dalam hal kesehatan. Seperti yang telah dijabarkan peneliti pada pendahuluan, dampak buruk ketika persenggamaan itu dilakukan adalah terjangkit kista ovarium, sebagai kelanjutan dari infeksi peradangan pada vagina. Yang secara detail akan dibahas pada bab selanjutnya.

Kista Ovarium: Penyebab Beserta Penanganannya

Kista ovarium adalah penyakit organ kewanitaan yang ditandai oleh tumbuhnya jaringan kental pada area ovarium.¹⁴ Jaringan tersebut berbentuk kantong abnormal berdiameter 2,5 cm dan berisi cairan di dalamnya.¹⁵ Mengenai

¹² Idri dkk, *Studi Hadis...* 323.

¹³ Abu Abd Allah `Ala Al-Din, *Syarah Sunan Ibnu Majah* (Al-Arabiyyah al-Saudiyyah: Maktabah al-Nizar Mustafa al-Baz, 1419), bab *fi Kafarah man ata haid*: 891.

¹⁴ Meni Fauzi Astuti Tanjung, *Kajian Kista Ovarium* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022): 5.

¹⁵ Susianti Susianti, "Potensi Sirsak (*Annona muricata*) Sebagai Pencegahan Kista Ovarium," *Majority* 6, no. 2 (2017): 18–22.

faktor penyebabnya, peneliti telah melakukan sesi wawancara bersama bidan dengan nama lengkap Vita Dwi Yumanti, lulusan STIKES Karya Husada Kediri, dan pernah bertugas di Puskesmas Wlingi, Blitar.

Vita memaparkan salah satu penyebab kista ovarium adalah adanya aktivitas seksual pada saat menstruasi, ini karena kuman dan bakteri mudah berkembang pada darah. Selain itu saat menstruasi pembuluh terbuka, sehingga berpotensi menyebabkan endometriosis, infeksi radang panggul, hingga terbentuk kista. Sebagai akibat dari arah aliran darah terbalik, yang seharusnya darah kotor dibiarkan keluar justru kembali ke dalam. Disamping itu juga dapat menyebabkan PMS (Penyakit Menular Seksual) dan emboli udara, disebabkan banyaknya udara yang masuk saat senggama, serta kotoran yang ikut masuk dari penis dan labia (bibir vagina).

Lebih lanjut, gejala kista ovarium ditandai oleh siklus menstruasi yang tidak teratur, periodenya bisa memanjang atau memendek. Kemudian terasa nyeri pada perut bagian bawah, terkadang disertai kembung atau sembelit. Karena gejala kista ovarium sedikit banyak memiliki kesamaan dengan penyakit reproduksi lainnya, sebagai seorang bidan Vita menyarankan agar dilakukan konsul SpOG sebagai diagnosa pasti, supaya nantinya dilakukan pemeriksaan USG (Ultrasonografi) dan uji sampel jaringan.

Pada penanganan kista ovarium tergantung stadium kistanya, jika masih kista jinak maka dilakukan terapi hormonal sederhana sebagai metode penyembuhan, atau bisa sembuh dengan sendirinya apabila mulai membiasakan hidup sehat. Selanjutnya jika ukuran kista sudah 5-10 cm, maka dokter akan menyarankan laparotomi (prosedur bedah). Walaupun kista tergolong penyakit ganas apabila dibiarkan, namun kista tidak menyebabkan kemandulan, kecuali

terdapat penyakit penyerta. Hanya saja dalam waktu pemulihan, biasanya membutuhkan waktu yang lama.¹⁶

Selain mewawancarai bidan, peneliti juga mewawancarai Siti Faiqoh Palupi, lulusan Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto, yang saat ini bekerja sebagai nakes RS Bhayangkara Polda Surabaya. Faiq mengatakan bahwa beberapa saat ini wanita dengan diagnosa kista yang dirujuk ke RS Bhayangkara adalah kista endometrioma. Perlu diketahui, antara kista ovarium dengan kista endometrioma adalah berbeda. Kista ovarium terjadi pada indung telur (ovarium), sedangkan kista endometrium terjadi pada uterus (rahim).

Sebagaimana yang dipaparkan Vita sebelumnya, gejala kista ovarium memang sedikit banyak memiliki kesamaan dengan penyakit reproduksi lain. Seperti halnya dengan gejala kista endometrioma, keluhan yang dirasakan pasien kista RS Bhayangkara, dimulai dari perubahan siklus menstruasi, perut yang terus terasa kembung, sering buang air kecil, mengalami nyeri panggul dan nyeri meningkat ketika menstruasi disertai dengan nyeri perut, mengalami nyeri saat buang air besar, hingga mengalami nyeri saat berhubungan seks. Sebagai tambahan, Faiq menginformasikan, apabila kista endometrioma dibiarkan maka akan menjadi kanker ovarium.

Jika kondisi ini cepat diketahui dan mendapat penanganan yang tepat, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan serta pemantauan untuk dilakukan tindakan lanjutan yang tepat. Tidak jarang juga dokter melakukan prosedur tindakan pengangkatan kista. Setelah itu akan dilakukan pemantauan secara berkala bagaimana kondisi kista pasca operasi. Namun, jika kehadirannya tidak terdeteksi, bisa saja kista berubah jadi tumor yang bersifat ganas.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Bidan Vita Dwi Yumanti, Studi Kista Ovarium, tanggal 7 Maret 2024.

¹⁷ Wawancara dengan tenaga kesehatan (nakes) Siti Faiqoh Palupi, Studi Kista Ovarium, 9 Maret 2024.

Analisis Korelasi Hadis dengan Sains Tentang Larangan Bersenggama Saat Istri Haid Hingga Penyebab Kista Ovarium

Larangan diharamkannya menggauli istri ketika haid memang tidak dijelaskan secara ilmiah oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya, karena dalam redaksi hadisnya hanya secara tegas melarang serta memberlakukan kafarat bagi pasutri yang melanggarnya. Maka, untuk menyelidiki larangan tersebut dan untuk mengetahui akibat jika larangan dilanggar, dibutuhkan peran sains. Hal ini karena dalam sains terlebih dahulu dilakukan penelitian secara ilmiah, dan pada penelitian ilmiah terdapat dua unsur krusial yaitu observasi dan nalar (reasoning).¹⁸ Serangkaian tahap pada penelitian secara ilmiah dimaksudkan untuk membuktikan segala hal secara terukur dan rasional.

Sejalan dengan maksud di atas, peneliti telah melakukan penyelidikan pada matan hadis larangan bersenggama selama istri haid dan dampaknya dari perspektif medis. Dalam medis tentunya mengkaji secara empiris bagaimana suatu penyakit bisa terbentuk, atau melakukan observasi. Observasi adalah pengamatan terhadap objek yang diteliti secara langsung.¹⁹ Seperti halnya pada pemeriksaan kista ovarium, untuk memastikan apakah kista benar-benar ada pada ovarium dilakukan observasi dengan USG.

Jika pada hasil USG terkonfirmasi ditemukan kantong abnormal yang terdapat di area ovarium, maka benar membuktikan terjangkit kista. Selanjutnya pada pemeriksaan USG juga mendeteksi ukuran kista dan jumlah kista, karena besar kecilnya kista menjadi penentu langkah penanganannya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber Vita, jika kistanya masih tergolong jinak

¹⁸ Arif Sumantri, *Metode Penelitian Kedokteran* (Jakarta: Kencana, 2011), vol. 1: 31.

¹⁹ *Ibid.*, 31.

(ukurannya kurang dari 5-10 cm) maka cukup diobati tanpa laparotomi (prosedur bedah), namun jika ukuran kista sudah tergolong 5-10 cm maka dokter akan menyarankan dilakukan laparotomi.

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa, mendialogkan antara dalil dengan sains sangat perlu. Adanya dialog antara keduanya terkategori dalam pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner yakni, digunakannya berbagai perspektif keilmuan yang serumpun dan relevan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kegelisahan akademik. Urgensi pendekatan ini dikarenakan munculnya kesadaran pada hasil penelitian yang terbatas, karena hanya menerapkan satu pendekatan saja.²⁰ Seperti dalam mengkaji teks hadis larangan bersenggama ini, tidak cukup jika hanya dipahami secara tekstual (bayani).

Selain itu, dialog keilmuan Islam dengan sains juga menjadi tujuan dari *I'jaz al-Ilm*. Yang merupakan pembuktian dari kebenaran teks dalil (Al-Qur'an maupun hadis). Apabila redaksi dalil dapat dibuktikan secara ilmiah, tentunya akan menambah pengetahuan baru yang tidak hanya bermanfaat bagi kelangsungan hidup sehari-hari tetapi juga berpotensi menambah keimanan kepada Allah SWT, karena apapun yang Allah sampaikan tidak pernah keliru. Begitu pula pada hadis, apa yang dilarang dan diperintahkan Rasulullah Saw bukan tanpa alasan, semua terdapat alasan yang mendasari.

Dengan diketahuinya dampak melanggar larangan bersenggama saat haid, maka akan menambah tingkat kehati-hatian dan mengendalikan syahwat kepada istri saat haid, karena mempertimbangkan dampak yang didapat dari pelanggaran tersebut. Hal ini juga mempertegas bahwa masih banyak dalil yang sebenarnya

²⁰ Ratu Vina Rohmatika, "Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner Dalam Studi Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 1 (2019): 115–32.

dapat dibuktikan, tergantung bagaimana manusia mengupas apa yang sudah diatur dalam dalil, dan sains adalah alternatif pembuktian secara tersistematis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa larangan yang disabdakan Rasulullah Saw tentunya mengandung makna maslahat bagi umatnya. Makna maslahat ini bisa diketahui apabila dilakukan penelaahan misalkan dengan metode ilmiah menurut sains. Meskipun tidak semua dalil hadis bisa dibuktikan secara sains, namun masih banyak redaksi hadis yang bisa dibuktikan dengan metode ilmiah. Misalkan hadis yang berkaitan dengan kedokteran seperti yang peneliti bahas dalam artikel ini. Apabila diketahui alasan mengapa Rasulullah Saw melarang suami istri bersenggama ketika haid, yakni resiko terjangkitnya kista pada ovarium, maka akan menambah wawasan dan meningkatkan kehati-hatian. Hal ini menunjukkan pentingnya mendialogkan antara hadis dengan sains sebagai bentuk pendekatan interdisipliner, dan sebagai pembuktian bahwa dalil tidak pernah keliru (I'jaz al-Ilm).

BIBLIOGRAFI

Al-Din, Abu Abd Allah `Ala. *Syarh Sunan Ibnu Majah*. Al-Arabiyah al-Saudiyah: Maktabah al-Nizar Mustafa al-Baz, 1419.

Al-Qur'an, 222M.

Aulia, Fitri, Ahmad Faqih Hasyim, dan Hartati Hartati. "MAKNA HADIS LARANGAN BERHUBUNGAN SEKS SAAT ISTRI HAID DAN RELEVANSINYA BAGI KESEHATAN (KAJIAN TAKHRIJ HADIS)." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 5, no. 2 (2023): 104–15.

- Dahri, Nurdeni. “Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas, dan Istihadhah).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 11, no. 2 (2012): 1–15.
- Damayanti, Suci, dan Ashif Az Zafi. “Problematika Istihadhoh dalam Persepsi Wanita.” *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2020): 362–84.
- Idri dkk. *Studi Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2021.
- Kurnia, Septiawan Santana. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Palupi, Siti Faiqoh. Studi Kista Ovarium, 9 Maret 2024.
- Puspitaningrum, Elisa Murti. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2022.
- Rohmatika, Ratu Vina. “Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner Dalam Studi Islam.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 1 (2019): 115–32.
- Sahidin, Amir, dan Mohammad Muslih. “Al-I’jaz al-‘Ilmi Al-Qur’an dan Pengembangan Sains.” *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, no. 1 (2022): 279–85.
- Sumantri, Arif. *Metode Penelitian Kedokteran*. 1 vol. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sumbulah, Umi. *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Susianti, Susianti. “Potensi Sirsak (*Annona muricata*) Sebagai Pencegahan Kista Ovarium.” *Majority* 6, no. 2 (2017): 18–22.

Tanjung, Meni Fauzi Astuti. *Kajian Kista Ovarium*. Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022.

Widad, Sofiatul. “Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh dan Medis.” *Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan* 4, no. 1 (2017): 14–28.

Yazid, Abu Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Daar al-risalah al-'Aalamiyyah, 1430.

Yumanti, Vita Dwi. Studi Kista Ovarium, 7 Maret 2024.